

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak

Berdasar Kamus Umum Bahasa Indonesia secara etimologis definisi anak adalah manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun, anak yang dalam kandungan juga disebut sebagai anak. Sedangkan dalam bahasa Belanda sering dijumpai kata *adopt* yang memiliki arti tindakan pengangkatan anak seseorang untuk dijadikan anak kandungnya sendiri.

Penggolongan anak menurut hubungan dengan orang tuanya, yaitu:

- a. Anak asuh adalah anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin kehidupan atau menjamin tumbuh kembangnya secara wajar, yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk menjamin pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, dan perawatan.
- b. Anak angkat adalah dimana haknya beralih dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya berdasar penetapan putusan pengadilan, hak yang dimaksud meliputi: pendidikan, perawatan dalam membesarkan anak tersebut.
- c. Anak tiri adalah anak hasil perkawinan terdahulu dimana bapak atau ibunya telah memiliki ikatan perkawinan lagi.
- d. Anak kandung adalah anak yang lahir buah dari ikatan perkawinan yang sah.
- e. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang dilahirkan untuk memiliki kecerdasan, potensi, bakat minat diatas rata-rata.

¹⁰ W.J.S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Armico, 1984, h. 25.

- f. Anak yang menyandang cacat adalah seorang anak yang mengalami keterbatasan mental atau hambatan fisik sehingga pertumbuhannya terganggu.
- g. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya yang menyangkut tidak terpenuhinya mental, spiritual, fisik, dan sosial.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa macam-macam anak dapat dibedakan menjadi:

- a. Anak terlantar, anak terlantar yaitu keadaan dimana kebutuhan fisik, spiritual, sosial, mental tidak terpenuhi.
- b. Anak penyandang disabilitas, yakni anak yang terbatas karena kondisi tubuhnya, mental, sensorik, mental, yang berlangsung lama dan menjadi hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menyulitkan anak tersebut untuk ikut serta secara penuh secara efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Anak yang memiliki keunggulan, yakni kondisi anak yang memiliki kelebihan secara intelektual atau bidang lain, memiliki kecerdasan yang luar biasa dan memiliki bakat istimewa,
- d. Anak angkat, anak angkat yakni anak yang haknya beralih dari kekuasaan orang tua kandung ke orang tua/wali yang sah yang bertanggung jawab dalam hal perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.
- e. Anak asuh, bahwa yang dimaksud dengan anak asuh adalah anak yang dibesarkan atau diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan untuk diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan, dan

¹¹ Bismar Siregar, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F.H.UII, Yogyakarta, 1986, h. 3.

kesehatan, dikarenakan orang tua atau salah satu dari orang tua anak itu tidak mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan anak tersebut.

Menurut kamus hukum yang dimaksud anak angkat adalah seorang yang bukan keturunan dari suami istri yang mengambil, dimana akan diperlakukan dan dipelihara sebagai anak turunannya sendiri.¹² Sedangkan menurut Hilmad Hadi dalam buku Hukum Perkawinan Adat, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak hasil dari perkawinan orang lain yang sedemikian rupa dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat menurut hukum adat setempat, yang bertujuan untuk keberlangsungan hidup dari orang tua angkat, seperti pemeliharaan atas kekayaan rumah tangga.¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (1), menerangkan bahwa yang dimaksud anak angkat yaitu: “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9), menerangkan pengertian anak angkat yaitu:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat yang berstatus anak Indonesia yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana kodrat manusia. Anak adalah bibit, penerus, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dalam memajukan

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Bima Adiaksara, Jakarta, 2005, h. 32.

¹³ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 174.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar anak angkat dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh kembang secara layak, dalam hal mental, fisik, dan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memenuhi hak dasar anak tanpa adanya deskriminasi.¹⁴

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum Islam dapat diketahui dari definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, diantaranya menurut Wahbah Al-Zuhaidi yang dikutip oleh Andi syamsu dan M. Fauzan dalam bukunya Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Hukum Islam yaitu *tabbani*, *tabbani* ialah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang kepada anak yang jelas nasabnya yang kemudian anak tersebut disanasabkan kepada dirinya. Terdapat pengertian lain *tabbani* yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang mengambil anak orang lain untuk dinasabkan kepada dirinya padahal diketahui anak tersebut telah memiliki nasab terhadap orang tua kandungnya.

2.2 Hak Dan Kewajiban Anak Angkat

Perlindungan anak angkat di Indoensia bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar tetap tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan deskriminasi dan kekerasan, agar terwujud generasi bangsa yang berkualitas dan sejahtera. Anak kandung maupun anak angkat memiliki kedudukan yang sama, yaitu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seharusnya hak sebagai anak dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 sampai Pasal 8 mengatur hak atas kesejahteraan anak yaitu:

¹⁴ Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indoensia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 57.

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah diatur mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak, namun ada juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh seorang anak maupun anak angkat, yaitu:

- a. Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama.
- b. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- c. Mencintai tanah air dan bangsa dan negara.
- d. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
- e. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai macam-macam hak sebagai anak yaitu:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
- b. Hak atas nama
- c. Hak untuk beribadah
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- e. Hak memperoleh pendidikan
- f. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengatur tentang hak-hak yang harus didapatkan anak, terdapat enam belas butir hak anak yang diatur, yaitu:

¹⁵ Ahmad Kamil dan H. M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 71.

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kualitas taraf hidup.
- b. Hak beribadah sesuai agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat intelektualitasnya dan biaya dibawah bimbingan orang tua atau wali.
- c. Hak tas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Hak mendapatkan perlindungan orang tua, masyarakat, dan negara sejak dalam kandungan.
- e. Hak mendapatkan pendidikan, perawatan, pelatihan, bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi anak cacat fisik atau mental.
- f. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat sebagai upaya pengembangan pribadinya.
- g. Hak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan diri yang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Hak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua kandungnya. Dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan mental atau fisik, perlakuan buruk, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
- j. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sesuai kebutuhan fisik dan spiritualnya.

- k. Hak beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, berkreasi, bermain, sesuai bakat minat guna pengembangan dirinya.
- l. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- m. Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa peperangan, sengketa dan bersenjata, kerusuhan sosial, atau peristiwa lain yang mengandung kekerasan.
- n. Hak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga mempengaruhi pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.
- o. Hak mendapatkan perlindungan dari tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, penculikan, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
- p. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 juga mengatur tentang hak-hak anak dalam Pasal 2 sampai Pasal 8, dimana anak berhak untuk mendapat kesejahteraan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarga, anak berhak untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya dengan baik, anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan yang membahayakan, yang pada intinya anak berhak untuk mendapatkan kehidupan layak, kesejahteraan dalam kehidupan yang baik, dimana hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang wajib diperoleh anak semasa hidupnya.

Terdapat dua macam pengangkatan anak jika dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkatnya, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak angkat warga negara Indonesia atau sebaliknya.¹⁶ Macam-macam pengangkatan anak menurut Dewi Sartika yaitu:

¹⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 111.

- a. Pengangkatan anak langsung, yaitu yang dilakukan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat perkawinan, baik seorang laki-laki maupun perempuan.
- c. Pengangkatan anak sempurna, dimana jenis pengangkatan ini bertujuan memutuskan hubungan kekeluargaan anak dengan keluarga asal, sehingga timbul hubungan kekeluargaan baru antara anak angkat dengan orang tua yang mengangkat.
- d. Pengangkatan anak sederhana, dimana jenis pengangkatan ini berbeda dengan jenis pengangkatan anak sempurna, dalam pengangkatan anak jenis ini tidak serta merta memutuskan hubungan kekeluargaan antara si anak dengan keluarga asalnya.
- e. Pengangkatan anak anumerta, dimana yang menjadi pemohon adalah pasangan suami istri yang hidup terlama, dengan kata lain pada saat proses pengangkatan anak suami atau istri meninggal, jadi kematian yang dapat menghalangi pengangkatan anak.¹⁷

Jika dilihat dari tempat asal anak yang akan diangkat, dapat dibedakan menjadi tiga yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dimana anak angkat tersebut berada dalam organisasi sosial (*non private adoption*), yang kedua calon anak angkat berada dengan orang tua kandungnya atau berada dalam orang tua asal (*private adoption*), dan yang terakhir anak yang tidak berasal dari orang tua kandung maupun orang tua asal maupun organisasi sosial.¹⁸ Sedangkan dilihat dari segi anak pungut, adanya pengangkatan anak bukan dari warga keluarga, mengangkat anak dari kalangan keluarga, mengangkat anak dari kerabatnya sendiri, seperti keponakan dan sebagainya.

¹⁷ Dewi Sartika, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya*, Semarang, 2002, h. 45.

¹⁸ Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 43.

Sebagian besar alasan orang tua kandung mengizinkan jika anaknya di angkat oleh orang tua angkat, karena rasa ketidak mampunya untuk membesarkan menafkahi lahir dan batin si anak, adanya kesempatan untuk mengangkat beban karena ada orang tua angkat yang akan mengurus anaknya dengan layak, adanya timbal balik jika orang tua kandung memberikan hak asuh anaknya, adanya nasihat dari keluarga agar kehidupan anak tersebut lebih layak, agar anak terjamin dikehidupan selanjutnya dan agar kehidupan anak lebih baik daripada orang tua kandung, adanya orang tua kandung yang lepas tanggung jawab terhadap anak, orang tua kandung yang memiliki banyak anak, orang tua kandung yang mengizinkan anaknya diangkat karena hasil hubungan yang tidak diinginkan, karena rasa iba orang tua kandung terhadap orang tua angkat yang tidak memiliki keturunan.

2.3 Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam

Dasar hukum pengangkatan anak terdapat dalam surat yang ada di Al-Quran.

- 1) Anak angkat harus dipanggil dengan nasab ayah kandungnya, yang tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5 yang memiliki arti:

“(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

“(5) Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama Bapak-Bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Bahwa yang dimaksudkan dengan “maula-maulamu” dalam ayat ke 5 surat Al-Ahzab adalah budak yang dimerdekakan atau dijadikan anak angkat, seperti anak yang bernama salim anak angkat dari hudzaifah yang dipanggil menjadi salim maula hudzaifah. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa adopsi semata-

mata karena pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Adopsi tidak dapat merubah kenyataan, anak tersebut dilahirkan oleh orang tua kandungnya. Tindakan merubah atau melepaskan nasab dari orang tua kandung tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

- 2) Janda anak angkat bukan mahrom orang tua angkat, yang disebutkan dalam surat Al-ahzab ayat 37 yang memiliki arti:

“dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikannya didalam hatimu apa Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia sedang Allahlah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan istrinya supaya tidak ada keberatan lagi orang mu'min untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan mereka dari pada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

- 3) Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki diantara kalian, yang dijelaskan dalam Al-Ahzab ayat 40, yang memiliki arti:

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki diantara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

- 4) Memelihara anak angkat sama dengan memberikan harapan hidup bagi masa depan anak tersebut, dimana tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 32 yang memiliki arti:

“dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”

- 5) Anak yang tidak jelas asal-usulnya haruslah diperlakukan seperti saudara, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 5 yang memiliki arti:

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama Bapak-Bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika

kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- 6) Perbuatan mengangkat anak merupakan kebaikan, yang merupakan sebagian dari tolong menolong, dimana tertuang dalam Al-Maidah ayat 2, yang memiliki arti:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

- 7) Urusan mewaris, kerabat dekat tetap harus diperhatikan. Tidak boleh menyampingkan kerabat dekat karena adanya anak angkat, dimana Allah telah memberitahukan dalam surat Al-Anfal ayat 75 yang memiliki arti:

“orang yang mempunyai kekerabatan itu, sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, didalam kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui sesuatu”

2.4 Konsep Pengangkatan Anak di Indonesia

Melihat perkembangan pola pikir masyarakat yang semakin maju, pada akhir 1970 peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia dirasa sudah tidak relevan lagi. Timbulah ketidakpastian dalam hal pengangkatan anak yang menyebabkan beberapa kasus yang menyangkut anak, diantaranya maraknya penjualan bayi. Adanya peraturan hukum yang jelas tentang pengangkatan anak pastilah sangat diperlukan dan dapat melindungi setiap anak di Indonesia dari

tindakan kejahatan anak. Seiring dengan perkembangan zaman akhirnya Indonesia mempunyai peraturan tentang pengangkatan anak yang dapat dijadikan pijakan aturan dalam proses pengangkatan anak yang sah. Pengangkatan anak dilakukan demi menciptakan suatu hubungan antara anak kandung dengan orang tuanya, dimana dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam hal pengangkatan anak pastilah memiliki akibat hukum yang muncul. Ada berbagai macam istilah yang berbeda antara hukum adat yakni menggunakan istilah pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum perdata menggunakan istilah adopsi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam hal mendapat keturunan adalah faktor penting dari sebuah perkawinan. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya adalah dengan cara pengangkatan atau adopsi anak.

Adopsi berasal dari kata Belanda yakni *adoptie*. pengertian pengangkatan anak menurut pakar hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu: “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009: “Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Kaitannya dengan pengangkatan anak, pengertian anak angkat yang dikemukakan oleh Bertling, yaitu:

"Anak angkat adalah bukan waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapatkan keuntungan sebagai anggota

rumah tangga, jikalau barang-barang gono gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.”¹⁹

Pengertian pengangkatan anak menurut M. M Djodjodiguno dan R. Tirtawinata: ”Perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan sedemikian rupa sesuai prosedur, dengan maksud menjadikan anak tersebut anak dari orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut secara lahir dan batin adalah anak sendiri.”²⁰

Pada awalnya tujuan pengangkatan anak hanya untuk mengisi kekosongan dalam suatu keluarga bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Seiring perkembangan waktu pengangkatan anak tidak hanya untuk kepentingan orang tua angkat, namun juga untuk kepentingan dan untuk kebaikan anak. Adapun beberapa alasan untuk melakukan pengangkatan anak, antara lain:

- a. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama yang menganut sistem pengabdian kepada leluhur (*voorouder verering*).
- b. Untuk menghidupkan suasana rumah tangga yang telah lama menjalani perkawinan dan menginginkan kehadiran sosok anak.
- c. Niat baik mendidik dan memelihara anak yang terlantar, miskin, menderita dengan tidak memutuskan hubungan biologis dengan orang tua kandung.
- d. Membantu dalam hal melaksanakan pekerjaan rutin bersifat intern maupun ekstern.
- e. Mencari tempat bergantung untuk hidup dikemudian hari atau masa tua.

¹⁹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, h. 185.

²⁰ B. Tafal Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kelak Kemudian Hari*, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 47.

- f. Memenuhi kepuasan batin bagi keluarga yang sangat menginginkan kehadiran anak dalam rumah tangga.

Menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan semata-mata bertujuan untuk kepentingan sang anak, maka hal ini bukan kepentingan calon orang tua angkat melainkan menyangkut kepentingan dari calon anak angkat. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menerangkan bahwa apabila akan melakukan pengangkatan anak harus mengutamakan kepentingan anak. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 14 ayat (1) bahwa anak berhak dibesarkan atau diasuh oleh orang tua kandung, namun jika ada aturan hukum atau alasan yang sah menyebabkan pemisahan anak dari orang tua kandung, harus dilakukan demi kebaikan dan kepentingan si anak. Dan juga pada Pasal 39 ayat (1) menerangkan bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan kepentingan sang anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan setempat yang berdasarkan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, dua peraturan ini juga mengatur yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2 dan juga Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Prinsip pengangkatan anak yang termuat dalam Peraturan Menteri Sosial Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Pasal 2 yaitu:

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

- d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut;
- e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Lain halnya dengan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat, pengangkatan dalam hukum adat mempunyai tujuan berbeda dengan pengangkatan anak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat lebih mengarah adanya rasa khawatir akan putusnya keturunan dari keluarga dengan kata lain adanya rasa khawatir jikalau keluarga mengalami kepunahan karena tidak adanya keturunan dalam keluarga tersebut. Sehingga keluarga tersebut memutuskan untuk mengangkat anak guna meneruskan garis keturunan. Sehingga calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitarnya. Tidak semua hukum adat mengenai ini sama disetiap daerah, adapula hukum adat yang mengharuskan putusnya hubungan darah dengan orang tua kandungnya namun ada pula yang tidak.

Setiap pengangkatan anak pasti memiliki motivasi tersendiri pada setiap orang tua angkat. Motivasi merupakan alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan suatu tindakan. Seperti contohnya, jika seseorang mengikuti setiap acara yang ada dirukun tetangganya, pastilah orang tersebut memiliki motivasi mengapa ia mau mengikuti acara tersebut, seperti orang tersebut menginginkan agar ia dapat hidup rukun dan menjalin hubungan antar tetangga yang harmonis. Dengan dilakukannya pengangkatan anak, pastilah setiap individu orang tua angkat memiliki motivasi masing-masing. Pengangkatan anak bukan merupakan masalah yang baru dihadapi di Indonesia ini, sejak zaman dahulu telah banyak orang yang melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda, sesuai dengan sistem hukum masing-

masing. Motivasi pengangkatan anak adalah untuk meneruskan suatu perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan. Motivasi tersebut merupakan jalan keluar bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak. Pada umumnya orang lebih suka mengangkat anak dari keluarga sendiri, dengan tetap menjalankan aturan yang ada di masyarakat.

Kemudian berkembanglah pandangan, dimana orang tidak membatasi mengangkat anak dari keluarga sendiri, banyak yang mengangkat anak orang lain, disadari bahwa yang terpenting adalah demi kebahagiaan sang anak. Dari berbagai alasan tersebut, alasan yang paling umum mengapa seseorang melakukan pengangkatan anak, adalah dikarenakan tidak dikaruniai anak. Motivasi terhadap pengangkatan anak di daerah-daerah, dikarenakan adanya rasa empati terhadap anak yang terlantar. Ada pula yang menjadikan anak tersebut untuk menemani orang tua angkatnya disaat masa tua orang tua angkat atau ada juga yang mengangkat anak bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja untuk kehidupan sehari-hari dan ada yang mengangkat anak untuk menjadi tangan kanan dirumah dan menjadi ahli waris dan akan menyelenggarakan kematian orang tua angkatnya.

Dilihat dari segi jenis kelamin anak angkat, pada umumnya tidak ada hal yang menjadikan patokan harus mengangkat anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini didasarkan pada yang bersangkutan karena memiliki anak laki-laki atau sebaliknya dan ingin mempunyai anak perempuan namun sulit, maka mereka akan mengambil anak perempuan sebagai anak angkat. Dari penjelasan diatas lembaga pengangkatan anak merupakan keperluan masyarakat yang keberadaannya dinilai sangat positif. Karena lembaga pengangkatan anak yang dinilai positif maka yang mendasari adanya lembaga tersebut di Indonesia:

- a. Rasa kasihan terhadap anak terlantar.
- b. Rasa kasihan terhadap orang tua yang tidak mampu memelihara anaknya.

- c. Tidak mempunyai anak sehingga ingin mempunyai anak untuk merawat di masa tua.
- d. Untuk mendapatkan tenaga kerja.
- e. Untuk mendapatkan teman anaknya.
- f. Untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangga.

Terdapat beberapa macam alasan pengangkatan anak sebagai alternatif sebagai dasar dilakukannya adopsi anak, yaitu:

Jika dilihat dari sisi pengadopsi:

- a. Rasa ingin memiliki keturunan.
- b. Rasa ingin membantu sesama dengan cara mengangkat anak orang lain yang membutuhkan.
- c. Rasa ingin mendapatkan teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya.
- d. Adanya pihak yang menyarankan untuk mengangkat anak dengan tujuan tertentu.
- e. Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk mengangkat anak.²¹

Jika dilihat dari sisi orang tua kandung anak:

- a. Adanya kesempatan meringankan beban orang tua karena kondisi tertentu.
- b. Adanya rasa khawatir tidak mampu membesarkan anak.
- c. Adanya keinginan agar anaknya terjamin secara kehidupan materielnya.
- d. Adanya saran atau nasihat dari pihak keluarga.

²¹ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cet. 1, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, h. 40.

- e. Adanya imbalan yang dijanjikan orang tua angkat apabila menyerhkan anaknya.
- f. Adanya rasa keinginan agar kehidupan anaknya lebih baik dari pada orang tuanya.
- g. Karena banyaknya anak.
- h. Tidak adanya rasa tanggung jawab sebagai orang tua untuk membesarkan anaknya.
- i. Melepaskan anaknya karena hasil hubungan yang tidak sah.
- j. Melepaskan anaknya karena tidak sempurna secara fisik maupun mental.

2.5 Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana syarat-syarat tersebut tertuang dalam Pasal 12 sampai Pasal 17, yaitu:

- a. Syarat anak yang akan diangkat meliputi:
 - a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b) merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
 - d) memerlukan perlindungan khusus;
 - e) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak;
 - f) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan hukum.

- b. Syarat-syarat untuk menjadi orang tua angkat:
 - a) sehat jasmani dan rohani;

- b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c) beragama sama dengan calon anak angkat;
 - d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e) berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f) tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - h) dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
 - i) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - j) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k) adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
 - l) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
 - m) memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- a. Syarat-syarat pengangkatan anak Warga Negara Asing
- Syarat untuk calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia:
- a) Apabila akan mengangkat anak WNA dapat dilakukan di suatu yayasan sosial yang memiliki izin resmi dari pihak Departemen Sosial.
 - b) Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat
 - c) Calon orang tua angkat harus terikat perkawinan yang sah.
- Syarat bagi calon anak angkat Warga Negara Asing:
- a) Minimal berusia 5 tahun.
 - b) Telah mendapat persetujuan dari menteri sosial bahwa anak WNA tersebut diperbolehkan untuk dijadikan anak angkat.

- b. Syarat permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua angkat Warga Negara Asing

Syarat bagi calon orang tua angkat Warga Negara Asing:

- a) Harus menetap di Indonesia sekurangnya 3 tahun.
- b) Telah mendapat persetujuan dari menteri sosial bahwa calon orang tua angkat WNA tersebut diperbolehkan untuk mengangkat anak WNI.
- c) Apabila akan mengangkat anak WNI dapat dilakukan di suatu yayasan sosial yang memiliki izin resmi dari pihak Departemen Sosial. Sehingga pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung WNI dengan calon orang tua angkat WNA tidak diperbolehkan.
- d) Calon orang tua angkat harus telah menikah.
- e) Calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat.

Syarat bagi calon anak angkat WNA:

- a) Usia anak belum mencapai 5 tahun.
- b) Telah mendapat persetujuan dari menteri sosial bahwa calon orang anak angkat WNA tersebut diperbolehkan untuk dijadikan anak angkat.

Selain memenuhi prosedur yang telah ditentukan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon haruslah mengajukan alat bukti yang berupa keterangan saksi dibawah sumpah dan surat yang telah dicocokkan oleh aslinya dan diberi materai yang telah ditentukan. Bukti surat itu meliputi:

- a) Berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk calon orang tua angkat.
- b) Foto copy akta nikah calon orang tua angkat.
- c) Foto copy kartu keluarga calon orang tua angkat.
- d) Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung (suami dan istri).
- e) Foto copy akte nikah orang tua kandung.
- f) Foto copy kartu keluarga orang tua kandung

- g) Foto copy akta kelahiran dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- h) Pernyataan asli penyerahan anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat.
- i) Surat keterangan asli dari Desa setempat.
- j) Surat Keterangan dari Kepolisian.

2.6 Prosedur Pengangkatan Anak

Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan di pengadilan setempat. Mengenai alasan pengangkatan anak haruslah demi kebaikan sang anak yang menyangkut perkembangan mental dan fisik anak. Sebagai indikator layak atau tidaknya menjadi orang tua angkat, maka hakim wajib mengadakan penilaian yang melatarbelakangi orang tua kandung melepaskan anak untuk diangkat oleh orang lain dan juga dari sisi orang tua angkat tersebut. Kondisi rumah tangga, keadaan ekonomi, kesungguhan, ketulusan dalam mengasuh anak, hal inilah beberapa indikatornya untuk menentukan layak atau tidaknya orang tua angkat tersebut untuk mengangkat anak. Dari segi orang tua angkat, yang menjadikan indikator yaitu salah satunya ketulusan, kerelaan dan juga akibat hukum setelah disetujuinya pengangkatan anak tersebut.²²

Apabila akan melakukan pengangkatan anak pastilah terdapat beberapa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi. Beberapa prosedur dan syarat yang harus dipenuhi untuk permohonan di Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Beberapa syarat dan bentuk surat permohonan
 - a) Surat dalam bentuk voluntair.
 - b) Permohonan pengangkatan anak diterima apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya.

²² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 95.

- c) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu, melalui lisan atau secara tertulis berdasarkan hukum acara yang berlaku.
- d) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani sendiri atau dapat ditandatangani oleh kuasa hukum.
- e) Surat ditujukan kepada kepala pengadilan.

Isi surat permohonan pengangkatan anak, yaitu:

- a) Pada bagian data pemohon, terdiri atas nama, umur, agama, pekerjaan, alamat lengkap yang terdiri dari 2 pemohon.
- b) Pada bagian dasar hukum harus memuat secara jelas motivasi yang melatar belakangi mengajukan pengangkatan anak.
- c) Pada bagian motivasi pengangkatan anak harus memuat demi kebaikan dan masa depan anak, dimana harus diuraikan secara jelas dengan memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar mampu dari berbagai aspek, agar masa depan anak menjadi lebih baik.
- d) Bagian isi petitum bersifat tunggal, yaitu agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak angkat, tanpa menambah permintaan lain seperti, agar anak A ditetapkan sebagai ahli waris si B.

2.7 Konsep Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian tertentu yang oleh hukum bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²³ Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat yang dimaksud

²³.A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 30.

adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai hukum yang berlaku.²⁴

Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Wujud dari akibat hukum yaitu:

- a. Lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya: akibat hukum yang dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

- b. Lahirnya berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.

Contohnya: A mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B, apabila sewa menyewa berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya: seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum.²⁵

Akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas. Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna yaitu berakibat hukum putusya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas, hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan mewaris.²⁶

²⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 295.

²⁵ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2017, h. 90-91.

²⁶ Mustofa, *Loc. Cit.*

Dalam suatu perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum, salah satunya adalah pengangkatan anak yang tentunya akan mengakibatkan akibat hukum, akibat hukum menurut Islam yaitu:

- 1) Beralihnya anak tersebut kepada orang tua angkatnya, maka beralih pula tanggung jawab pemeliharaan kehidupan sehari-hari, dari mulai pemenuhan kebutuhan perawatan, pendidikan, dan sebagainya ke orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Telah berpindahya tanggung jawab pemeliharaan kebutuhan sehari, namun bukan berarti orang tua kandung tidak boleh membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak kandungnya. Orang tua kandung tetap dapat membantu memenuhi kebutuhan anaknya sehari-hari.
- 2) Pengangkatan anak tidak boleh menimbulkan hubungan darah atau nasab antara orang tua angkat dengan anak angkat. Sehingga antara mereka masih tetap bukan mahrom dan tidak saling mewaris.
- 3) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara orang tua dan anak kandungnya, maka dari itu mereka tetap mahrom dan dapat saling mewaris.

2.8 Kedudukan Anak Angkat

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk meneruskan keturunan. Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan hal yang diinginkan. Maka apabila dalam satu keluarga mereka tidak memiliki anak, dimana keinginan memiliki anak adalah naluri alamiah yang dimiliki manusia, maka cara lain untuk dapat memiliki anak ialah dengan cara pengangkatan anak atau adopsi. Dalam pengangkatan anak pasti menimbulkan akibat hukum.

Dalam hal akibat-akibat hukum pengangkatan anak setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orang tua angkat dan anak angkat

tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orang tua kandungnya. Dengan kata lain selama pengangkatan anak tidak dilaksanakan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pengangkatan anak dengan tujuan mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah anak sendiri tetap dibenarkan. Sedangkan dalam masalah perkawinan jika anak angkat tersebut tidak diketahui orang tua kandungnya, maka yang menjadi wali nikah anak angkat perempuan adalah ayah angkatnya, jika dalam hal pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Agama. Jika ayah angkatnya telah meninggal maka yang menjadi nikah ialah wali ab'ad atau wali hakim. Dalam hukum Islam sendiri tidak menyebabkan munculnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga pengangkatan anak dalam hukum Islam

hanya tercipta hubungan kasih sayang sesama manusia dan rasa tanggung jawab pengalihan hak asuh anak. Adapun akibat hukum lainnya yaitu antara orang tua angkat dengan anak angkatnya harus menjaga mahram, dimana keduanya dapat melangsungkan perkawinan.

Akibat hukum pengangkatan anak menurut *Staatblad* 1917 Nomor 129 yaitu:

1. Apabila anak diangkat secara hukum, maka anak mendapatkan nama dari orang tua angkatnya.
2. Anak angkat yang dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya.²⁷

Dari *Staatblad* 1917 Nomor 129, bahwa anak angkat memiliki kedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya, seperti layaknya anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya, maka anak angkat juga berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Dari beberapa akibat hukum menurut BW atau hukum

²⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, h. 98.

perdata bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dan dapat mewaris dari orang tua angkatnya.

2.9 Perwalian Anak Angkat

Perwalian anak secara umum diatur dalam bab VII Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada Pasal 33 berisi ketentuan rincian kondisi anak dan perwaliannya pada saat itu. Perwalian anak angkat jika dikaji dari aspek definisi anak angkat yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah ke orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan”

Berdasarkan definisi diatas maka perwalian anak angkat telah beralih dari orang tua kandung kepada orang tua atau wali angkatnya. Jadi orang tua angkat memiliki hak untuk bertanggung jawab terhadap perwalian sang anak angkat, termasuk juga perwalian terhadap harta kekayaan. Maka dari itu apabila anak angkat telah dirasa cukup umur untuk mengerti, maka orang tua angkat wajib memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan harta kekayaan anak angkatnya itu.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 33 menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau lembaga hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- b. Untuk menjadi wali anak yang berada dibawah perwaliannya, dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- c. Wali yang ditunjuk sebagai wali seorang anak, agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

- d. Untuk kepentingan anak, wali tersebut wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- e. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Wali berdasarkan putusan pengadilan dapat mewakili anak dalam hal melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan terbaik anak. Jika anak belum mendapatkan penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh balai harta peninggalan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan atas tersebut, bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Namun pengurus harta anak tersebut haruslah memiliki ketetapan dari pengadilan. Akan tetapi jika wali yang ditunjuk ternyata dikemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalah gunakannya, maka status perwalian dcabut dan digantikan oleh orang lain sesuai penetapan pengadilan. Jika wali meninggal dunia, maka ditunjuk orang lain agar dapat menggantikan sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Ketentuan hukum tentang perwalian diatas berbeda dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hukum Islam, mengangkat anak adalah mengambil anak orang lain yang didasarkan pada segi kecintaan, pemberian nafkah sehari-hari, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, namun tidak menjadikannya sebagai anak kandung dan bernasabkan pada orang tua angkatnya.²⁸

Apabila seseorang mengingkari nasab anaknya sendiri, maka ia juga dilarang menasabkan anak orang lain kepada dirinya. Hukum Islam menganggap pengangkatan anak secara mutlak merupakan pemalsuan terhadap nasab dan keturunan. Di sisi lain secara psikologis, pengangkatan anak secara mutlak dapat

²⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, h. 224.

mengakibatkan timbulnya rasa iri diantara saudara dan kerabat dan akibat yang paling fatal adalah dapat memutuskan hubungan persaudaraan.